



**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 03 TAHUN 2010**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS
DI JALAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Kota Sungai Penuh sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Sungai Penuh, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan Dalam Kota Sungai Penuh;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN
DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS DI
JALAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Perhubungan, yang disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan urusan di bidang perhubungan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Perhubungan, yang disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan urusan di bidang perhubungan .
6. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.

BAB II

CARA PENEMPATAN DAN PEMASANGAN

Pasal 2

- (1) Penempatan Rambu lalu lintas di tempatkan di sebelah kiri menurut arah Lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki dengan ketentuan mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi lalu lintas, Rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan jalan atau di atas Daerah Milik Jalan (DMJ).
- (3) Jarak penempatan Rambu dengan tepi paling luar bahu jalan, ketinggian rambu menurut fungsinya disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku.

- (4) Pemasangan rambu lalu lintas dilakukan menurut ketentuan teknis yang berlaku dengan ketentuan dengan tidak membahayakan dan atau merintangi pemakai jalan, terlihat jelas dan mudah dipahami.
- (5) Pemasangan dan penempatan rambu Lalu Lintas dalam Kota Sungai Penuh, sebagaimana Lampiran I dan Lampiran 2 Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN HUKUM RAMBU

Pasal 3

Setiap Rambu Lalu Lintas yang akan atau telah dipasang pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga mempunyai kekuatan Hukum yang sah dan mengikat.

BAB IV PENYELENGGARA RAMBU

Pasal 4

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan Pemeliharaan Rambu dilakukan oleh SKPD dan Instansi terkait yang berwenang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Penempatan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Lampiran 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat Tahun Anggaran 2011.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rambu Lalu Lintas dalam Kota Sungai Penuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 September 2010

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH

Ttd

Ir. H. AKMAL THAIB, MM.

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,



ARFENSA SALAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2010 NOMOR 03

